



## GUBERNUR RIAU

---

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 46 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN LIKUIDASI PERANGKAT DAERAH SELAKU ENTITAS AKUNTANSI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau terdapat beberapa Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 137 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau, menyatakan Entitas Akuntansi harus menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan;
- c. bahwa agar Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap dapat menyampaikan Laporan Keuangan, perlu diatur Pelaksanaan Likuidasi Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Likuidasi Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

- sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN LIKUIDASI PERANGKAT DAERAH SELAKU ENTITAS AKUNTANSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak sebagai satuan kerja pengelola keuangan dan aset daerah.

12. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Riau.
13. Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi selanjutnya disebut Entitas Akuntansi adalah Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku pengguna anggaran dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
14. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Riau, yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD), yang menyusun Laporan Keuangan di tingkat Pemerintah Daerah.
15. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu Organisasi Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara Entitas Akuntansi yang satu dengan yang lainnya berupa kode satuan kerja.
16. Entitas Akuntansi yang ditunjuk adalah Organisasi Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi yang disertai tugas dan/ atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/ atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
17. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
18. Tanggal Likuidasi adalah tanggal pengakhiran dan pembubaran Entitas Akuntansi.
19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
20. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah terkait.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk :
  - a. Memberikan pedoman dalam melaksanakan likuidasi Entitas Akuntansi;
  - b. Memberikan pedoman dalam Penyusunan laporan keuangan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
  - c. Memberikan batasan waktu yang jelas dalam penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
  - a. Memberikan kepastian hukum bagi Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang yang dilikuidasi;
  - b. Agar pelaksanaan likuidasi selaku entitas akuntansi tidak menghambat penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### KRITERIA LIKUIDASI

#### Pasal 3

- (1) Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi yang mengalami Perubahan Identitas Entitas Akuntansi.

- (2) Perubahan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena :
- a. tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi;
  - b. penggabungan Entitas Akuntansi; atau
  - c. pemecahan Entitas Akuntansi.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena penggabungan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa penggabungan beberapa Entitas Akuntansi menjadi 1 (satu) Entitas Akuntansi dengan:
- a. menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru; atau
  - b. menggunakan salah satu Identitas Entitas Akuntansi yang digabung.
- (2) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena pemecahan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa pemecahan 1 (satu) Entitas Akuntansi menjadi beberapa Entitas Akuntansi dengan:
- a. 1 (satu) atau beberapa Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru dan Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan; atau
  - b. seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru.
- (3) Dalam hal Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Entitas Akuntansi yang dipecah tidak diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (4) Dalam hal seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Akuntansi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Entitas Akuntansi yang dipecah diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

#### BAB IV

#### LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI

#### Bagian Kesatu

#### Penanggung Jawab Likuidasi

#### Pasal 5

- (1) Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi merupakan penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.

- (2) Dalam hal pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tidak dapat menjadi penanggung jawab proses Likuidasi, Gubernur menunjuk PPKD atau pejabat lain sebagai penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (3) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyelesaikan hak dan kewajiban;
  - b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil; dan
  - c. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) PPKD atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggungjawab hanya pada proses administrasi pelaksanaan likuidasi saja, sedangkan secara material tetap menjadi tanggung jawab pimpinan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

#### Bagian Kedua Tahapan Likuidasi

#### Pasal 7

Tahapan Likuidasi Entitas Akuntansi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hak dan kewajiban; dan
- b. penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

#### Bagian Ketiga Penyelesaian Hak dan Kewajiban

#### Pasal 8

- (1) Penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi meliputi :

- a. saldo kas di bendahara pengeluaran;
  - b. saldo kas di bendahara penerimaan;
  - c. saldo kas lainnya;
  - d. saldo kas pada BLUD;
  - e. piutang dan utang;
  - f. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya; dan
  - g. Sisa pagu DPA.
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil.
- (3) Batas waktu penyelesaian neraca bersaldo nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal likuidasi.

#### Paragraf 1

#### Penyelesaian Saldo Kas

#### Pasal 9

- (1) Penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, saldo kas di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Jika penyelesaian saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, penyelesaian saldo kas lainnya tersebut dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (3) Penyelesaian saldo kas pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
  - a. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk, yang akan melanjutkan kegiatan yang dibiayai dari kas pada BLUD; atau
  - b. penyetoran ke kas daerah, dalam hal Entitas Akuntansi yang ditunjuk tidak melanjutkan kegiatan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

- (4) Serah terima saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan serah terima saldo kas pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi serta pemimpin Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (5) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Pencatatan atas penyelesaian saldo kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis akrual.
- (2) Serah terima saldo kas lainnya dan serah terima saldo kas pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (3) Pengungkapan serah terima saldo kas lainnya dan saldo kas pada BLUD secara memadai dalam CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. saldo dan peruntukan kas yang diserahterimakan;
  - b. Entitas Akuntansi yang ditunjuk; dan
  - c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Paragraf 2

#### Penyelesaian Piutang dan Utang

#### Pasal 11

- (1) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. penyetoran ke kas daerah dalam hal terdapat pembayaran piutang dari pihak ketiga; dan/ atau

- b. serah terima piutang dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui:
  - a. pembayaran kepada pihak ketiga; dan/ atau
  - b. serah terima utang dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (4) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan serah terima utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses likuidasi serta pemimpin Entitas Akuntansi yang ditunjuk dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

#### Pasal 12

Pencatatan atas penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis akrual.

#### Pasal 13

- (1) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan serah terima utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Pengungkapan serah terima piutang dan serah terima utang secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rincian saldo piutang dan utang yang diserahkan;

- b. pihak ketiga yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran atas utang; dan
- c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Paragraf 3

#### Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

#### Pasal 14

- (1) Penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian aset tetap dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga akumulasi penyusutan aset tetap dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
- (3) Penyelesaian atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik oleh Entitas Akuntansi yang dilikuidasi maupun Entitas Akuntansi yang ditunjuk, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses likuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

#### Pasal 15

Pencatatan atas penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis akrual.

#### Pasal 16

- (1) Serah terima saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk.

- (2) Pengungkapan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. rincian jenis dan saldo persediaan, aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, aset lainnya, dan akumulasi aset tidak berwujud yang diserahterimakan; dan
  - b. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Paragraf 4

#### Penyelesaian Sisa Pagu DPA

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal suatu Entitas Akuntansi yang dilikuidasi masih memiliki sisa pagu DPA, sisa pagu DPA tersebut dipindahkan kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Pemindahan sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Proses pemindahan sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau.
- (4) Berdasarkan DPA perubahan sebagai hasil dari proses pemindahan sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk, melakukan penyesuaian pagu DPA yang disajikan dalam LRA.
- (5) Pencatatan atas penyelesaian sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual.

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Laporan Keuangan

#### Pasal 18

- (1) Selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan/ semesteran/ tahunan sesuai

dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis AkruaI dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis AkruaI.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh penanggung jawab proses likuidasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, penanggung jawab proses likuidasi menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan terakhir.
- (4) Setelah aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, seluruh transaksi yang berdampak pada laporan keuangan diselesaikan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang ditunjuk dan dibukukan oleh Entitas Akuntansi yang ditunjuk.

#### Pasal 19

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi:
  - a. LRA;
  - b. LPE;
  - c. LO;
  - d. Neraca; dan
  - e. CaLK.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus menunjukkan saldo nihil.
- (3) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai:
  - a. penyusunan pos-pos dalam LAK, LO, LPE, Neraca dan LRA secara detail;
  - b. kebijakan akuntansi yang diterapkan;
  - c. catatan penting lainnya;

- d. latar belakang pelaksanaan Likuidasi;
  - e. dasar hukum pelaksanaan Likuidasi;
  - f. tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan
  - g. informasi penting lainnya yang di persyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) CaLK dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 20

- (1) Penanggung jawab proses likuidasi melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD dalam rangka penyusunan laporan keuangan Entitas Akuntansi sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis AkruaI dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis akruaI.
- (2) Setelah melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab proses Likuidasi menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), kepada BPKAD Provinsi Riau selaku Entitas Pelaporan.

### BAB V

#### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 21

- (1) Penanggung jawab proses likuidasi yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus membuat Pernyataan Tanggung jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan yang disusunnya.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H.ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 46 Tahun 2017

TANGGAL : 12 Oktober 2017

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

KOP SURAT (1)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: ..... (2)

Pada hari ini, ..... (3) ..... tanggal ..... (4) ..... bulan ..... (5) ..... tahun ..... (6) ..... bertempat di ..... (7)..... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : ..... (8).....  
NIP : .....(9).....  
Pangkat/Gol : .....(10) .....  
Jabatan : ..... (11) .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : .....(12).....  
NIP : .....(13).....  
Pangkat/Gol : .....(14) .....  
Jabatan : .....(15) .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima ..... (16) ..... dalam rangka pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi pada Pemerintah Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima ... .. (17) ..... atas ..... (18) ..... sebesar Rp ..... ( 19) ..... (dalam huruf), berupa:

a. .... (20) .....Rp ..... (21) ..... (dalam huruf), dengan rincian sebagaimana terlampir.

b. dst.. ...

**Pasal 2**

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan ..... (22) ..... sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 3**

Berita Acara Serah Terima ..... (23) ..... ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai

Materai

Nama: ..... (24) .....

Nama: ..... (26) .....

NIP: ..... (25) .....

NIP: ..... (27).....

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

(1)	Diisi dengan Kop Surat
(2)	Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
(3)	Diisi dengan hari terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(4)	Diisi dengan tanggal terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(5)	Diisi dengan bulan terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(6)	Diisi dengan tahun terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(7)	Diisi tempat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(8)	Diisi dengan nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(9)	Diisi dengan NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(10)	Diisi dengan pangkat/ golongan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(11)	Diisi dengan jabatan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(12)	Diisi dengan nama Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(13)	Diisi dengan NIP Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(14)	Diisi dengan pangkat/ golongan Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(15)	Diisi dengan jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(17)	Diisi dengan hak/kewajiban Diisi dengan jenis aset/kewajiban yang diserahterimakan
(16), (18), (22), (23)	<p>Diisi dengan jenis aset/kewajiban yang diserahterimakan.</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal nomor (17) diisi dengan hak, maka nomor (16), (18), (22), dan (23) diisi antara lain kas/piutang/persediaan/ aset tetap/ aset lainnya.</li> <li>• Dalam hal nomor (17) diisi dengan kewajiban, maka nomor (16), (18), (22), dan (23) diisi dengan utang.</li> </ul>
(19)	Diisi dengan nilai rupiah rincian aset/kewajiban yang diserahterimakan.
(20)	Diisi dengan rincian aset/kewajiban yang diserahterimakan
(21)	Diisi dengan nilai rupiah rincian aset/kewajiban yang diserahterimakan
(24)	Diisi dengan nama Pihak Kedua

(25)	Diisi dengan NIP Pihak Kedua
(26)	Diisi dengan nama Pihak Pertama
(27)	Diisi dengan NIP Pihak Pertama

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H.ARSYADJULIANDI RACHMAN**